



**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR : DJ.I/ /2009**

T E N T A N G

**PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA
PROGRAM BEASISWA S2 ANGKATAN III TAHUN 2009
YANG LULUS SELEKSI TERTULIS**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Direktorat Pendidikan Madrasah melaksanakan program beasiswa S2 bagi guru, pengawas, dan pegawai;
- b. bahwa untuk menyeleksi peserta program beasiswa S2 angkatan III tahun 2009 tersebut dilakukan melalui seleksi tertulis;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan nama calon peserta program beasiswa S2 angkatan III tahun 2009 yang lulus seleksi tertulis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;

7. Peraturan menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Peraturan menteri Pendidikan nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas.

Memperhatikan : Hasil seleksi tertulis calon peserta program beasiswa S2 angkatan III tahun 2009 yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program beasiswa S2.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON PESERTA PROGRAM BEASISWA S2 ANGGKATAN III TAHUN 2009 YANG LULUS SELEKSI TERTULIS.

Pertama : nama-nama calon peserta program beasiswa S2 angkatan III tahun 2009 Direktorat Pendidikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dinyatakan lulus seleksi tertulis;

Kedua : calon peserta tersebut pada lampiran I wajib melakukan proses verifikasi berkas dan daftar ulang sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara program beasiswa S2;

Ketiga : calon peserta tersebut dalam lampiran I yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan masing-masing perguruan tinggi akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Juni 2009

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, M.A.